

PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI

¹⁾ Afifah Mahdiy Mufidah, ²⁾ Guruh Aryo Santoso, ³⁾ Muhammad Amar Ma'ruf
Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
E-mail : amarmaruf1587@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is a problem and is a big challenge faced by the people of Indonesia and the world. Corruption has been around for a long time since humans have known administrative governance. Corruption is often related to problems or political policies in the government environment. Corruption is included as criminal behavior, corruption is not just stealing, but there is an element of abuse of authority or power in it, it gives moral content to corruption. Corruption does not only affect one aspect of life but also has a domino effect on other aspects of life. One of the best ways to break the chain of corruption in this country is by providing anti-corruption education to the next generation of its people. Because the next generation of the nation will be the generation that replaces the old state officials, to build a beloved country so that it can triumph in the eyes of the world. This young generation is the key to the success of the country's development which must avoid corruption. So, it is easier for us to educate and influence the younger generation so that they do not commit criminal acts of corruption before they are first influenced by the "culture" of corruption from their predecessor generation. Students are supported by the basic competencies they have, namely: intelligence, creative ideas, critical thinking skills, and the courage to express the truth. With their competence, students are expected to be able to become agents of change for themselves, their families, and the surrounding community, they are able to voice people's interests, are able to criticize corrupt policies, and are able to become supervisors of state institutions and law enforcement.

Kata Kunci: Peran Mahasiswa, Gerakan Anti Korupsi

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah sesuai yang tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, negara Indonesia mengalami berbagai jenis permasalahan sehingga tujuan tersebut belum dapat tercapai secara

menyeluruh. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah tindak pidana korupsi.

Dari berbagai pengertian korupsi dari sejumlah kajian akademis dan organisasi internasional, Leiken merumuskannya secara minimalis namun cakupannya luas. Menurutnya, korupsi adalah “penggunaan kekuasaan publik (public power) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik” (cf. Leiken 1997:55-73). Syed Hussein Alatas (1990:3-4) juga merumuskan pengertian minimalis. Menurut Alatas, “*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain,*” yaitu penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Alatas kemudian mengembangkan beberapa tipologi korupsi: Pertama, “korupsi transaktif”, yakni korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak. Kedua, “korupsi ekstortif”, yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi. Ketiga, “korupsi investif”, yakni korupsi yang bermula dari tawaran atau iming-iming, sebagai “investasi” untuk keuntungan di masa datang. Keempat, “korupsi nepotistik”, yakni korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat. Kelima, “korupsi otogenik”, yakni korupsi yang terjadi ketika seorang individu pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insider’s information) tentang berbagai kebijakan publik yang semestinya dia rahasiakan. Keenam, “korupsi suportif”, yakni perlindungan atau penguatan korupsi yang terjadi melalui intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.

Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan menggelapkan dana milik negara untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Korupsi di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat sehingga korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dan sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Kenyataan di atas menyebabkan perlunya keterlibatan pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi. Jalur pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membentuk karakter, watak, sikap, dan perilaku warga negara Indonesia.

Dewasa ini, korupsi menjadi hal yang sudah umum dan tidak memalukan lagi jika di dengar di kalangan masyarakat. Para pejabat seolah sangat mudah dan tidak merasa bersalah saat melakukan korupsi. Padahal korupsi adalah hal yang sangat tak terpelajar yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka sebagai orang yang terpelajar. Para pejabat seharusnya malu dan tak akan pernah mau melakukan tindak korupsi. Bahkan, kasus korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat pemerintahan pusat, bahkan saat ini pejabat daerah pun banyak yang terkena kasus korupsi. Seperti yang dilansir Katadata.co.id, “114 Kepala Daerah dalam jeratan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus korupsi 114 kepala daerah sepanjang 2004 – 2019. Terakhir, KPK menangkap Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun pada 10 Juli 2019. Dia diduga menerima suap pemberian izin proyek reklamasi. 114 kepala daerah yang terjerat KPK terdiri dari 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 walikota.”



Sumber Data: katadata.co.id

Seperti yang sudah kita ketahui, korupsi yang terjadi pada pejabat daerah membuktikan bahwa pada tidak hanya pada tingkat nasional saja korupsi dapat terjadi. Jika dari pejabat daerah atau aspek terendah negara ini sudah mencontohkna yang tidak baik, para kaum milenial pun juga bias melakukannya karena mungkin saja orang terdekatnya ataupun pejabat yang sering mereka temui merupakan orsng yang terjerat kasusu tindak pidana korupsi.

Untuk menanggulangi banyaknya tindak pidana korupsi tersebut, dapat dimulai dari dasar. Misalnya, dapat dimulai dengan penanaman moral, serta etika dan keimanan yang baik juga diikuti dengan pembekalan pendidikan anti korupsi sejak dini. Salah satu cara

untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran formal di bangku perkuliahan. Pendidikan anti korupsi haruslah bermakna bagi mahasiswa agar tetap terus diingat, yaitu dengan metode belajar mengalami atau *experiential learning*. Jadi tidak sekedar meminta para peserta didik hanya untuk tahu dan menghafal pelajaran saja, namun juga diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan pilihan dalam suatu kondisi dan situasi untuk dirinya sendiri juga untuk kepentingan bangsa Indonesia.


Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan yang mendalam tentang korupsi dan dampak – dampak korupsi bagi diri sendiri, lingkungan, dan bagi bangsa Indonesia. Serta untuk memberikan penanaman karakter anti korupsi yang kuat dan nantinya akan dibawa dalam kehidupan bermasyarakat dan diharapkan mahasiswa dapat menjadi *agent of change* untuk negara Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terkadang banyak mahasiswa yang kurang mampu memahami pentingnya pendidikan anti korupsi. Biasanya para mahasiswa belum berpikir jauh mengenai korupsi dan dampaknya, karena mereka belum benar – benar tahu dan merasakan pilihan yang dihadapi dalam korupsi. Mereka, masih menganggap bahwa korupsi adalah tindakan yang biasa saja, bukan tindakan yang keji dan memang harus diberantas oleh semua pihak.

Cara berikutnya selain melalui pendidikan antikorupsi adalah dengan cara penanaman moral, etika dan keimanan yang baik sedari dini. Karena, pada awalnya etika dan moral yang sudah tertanam kuat akan sulit dirubuhkan bahkan oleh iming – iming korupsi. Kebiasaan tiap hari yang baik sangat berpengaruh terhadap cara pencegahan anti korupsi. Contohnya, kejujuran dan integritas yang dimiliki mahasiswa sekarang dapat menjadi tolak ukur integritasnya kemudian di dunia kerja. Jika dimulai dari sekarang, mahasiswa sudah menerapkan kejujuran dalam setiap tindakannya, misal kejujuran saat melaksanakan ujian, dan kejujuran bertutur kata kepada keluarga, masyarakat, dan orang – orang terdekat lainnya juga dapat menjadi pondasi utama kuatnya moral dan etika dalam melawan korupsi. Selain itu, kuatnya keimanan dan pendidikan agama yang baik juga dapat diberikan untuk menjadi dasar dari pencegahan tindak pidana korupsi, selain pendidikan formal yang diberikan pada mata kuliah pendidikan anti korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian dan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan memahami berbagai peran mahasiswa dalam upaya memberantas korupsi. Fokus perhatian penelitian ini dipusatkan pada penggalian peran masyarakat dalam pemberantasan tindakan korupsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Pada dasarnya penelitian adalah upaya mengumpulkan data yang akan dianalisis. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah korupsi bukanlah lagi hal yang terdengar asing bagi kita. Hampir setiap tahun atau bahkan setiap bulan kita selalu menyaksikan kasus korupsi yang diangkat dalam pemberitaan di media massa. Kasus korupsi seakan sudah menjadi agenda rutin yang seakan tidak pernah ada habisnya. Korupsi tidak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan dan lembaga pelayanan publik, korupsi bahkan sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Ironisnya tidak sedikit juga anak usia dini yang mencoba atau bahkan terlibat dalam praktik-praktik koruptif. Meski hanya mencoba-coba, hal tersebut dapat menjadi kebiasaan yang terbawa sampai dewasa jika tidak diantisipasi dengan pendidikan karakter yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Mengingat usia dini merupakan usia dimana karakter seorang manusia dibentuk dan dipupuk. Kebiasaan praktik-praktik koruptif ini seakan sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sogok-menyogok, suap-menyuap, sampai gratifikasi marak terjadi demi kepentingan pribadi dan golongan. Praktik-praktik tersebut banyak terjadi dalam berbagai sektor. Mulai dari sektor pemerintahan sampai sektor pendidikan sekalipun dapat kita temui praktik-praktik koruptif.

Perkembangan kasus korupsi di Indonesia sesungguhnya terus menunjukkan tren positif sepanjang era reformasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menunjukkan keseriusan Indonesia untuk memberantas korupsi. Berikut ini adalah data IPK Indonesia dalam satu dekade terakhir.



Grafik tersebut menunjukkan adanya tren positif mengenai perkembangan kasus korupsi di Indonesia. Meski begitu, tren perkembangan tersebut masih terbilang rendah. Ditambah lagi Negara kita sedang gencar-gencarnya mengakselerasi pembangunan untuk menyongsong bonus demografi 2030 dan target Indonesia maju 2045. Tentu saja akan semakin banyak proyek yang akan diorbitkan demi tercapainya target-target tersebut. Hal ini otomatis akan semakin membuka peluang dan memperlebar celah untuk memuluskan oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi dari proyek-proyek tersebut. Banyak kasus yang terjadi dengan menggunakan modus dalam pembuatan suatu proyek. Marak terjadi praktek *mark-up* dalam penganggaran suatu proyek. Praktek-praktek seperti ini yang harus diperhatikan oleh KPK dalam upayanya memberantas korupsi. Seharusnya pencegahan dan antisipasi dilakukan sejak dimulainya perencanaan anggaran dan biaya. Hal ini dapat mengantisipasi peluang-peluang terjadinya kasus korupsi.

Banyak kasus kakap yang terjadi sepanjang era reformasi. Sebut saja kasus Century, kasus pajak Gayus Tambunan, kasus e-KTP Setya Novanto, sampai kasus yang baru-baru ini sedang coba diungkap, yaitu kasus Jiwasraya. Pengungkapan kasus-kasus tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi jika para pengungkap/penyidik coba untuk ditekan, disuap, diancam, dan berbagai cara lainnya oleh para koruptor yang kini makin lihai dan bebas dalam melancarkan aksinya. Dibutuhkan aktor-aktor pemberantas korupsi (KPK) yang memiliki integritas, keberanian, dan kecerdikan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang semakin sulit untuk diungkap. Bahkan, saat sudah terungkap dan sedang diproses pun, para tersangka korupsi itu pun masih bebas bergerak dan berbicara untuk mengelak dari kasus yang sedang dihadapinya. Ditambah lagi, saat sudah divonis dan sedang dalam status tahanan pun mereka masih memiliki banyak ruang gerak. Hal ini tentu saja sebuah ironi yang sangat memprihatinkan. Hal ini menandakan hukum di Indonesia sangatlah lemah. Lemahnya aturan perundangan yang ada dan penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai hakim yang kurang tegas dan akurat dalam menegakkan hukum menyebabkan hukum terasa terlalu tidak memiliki efek jera terhadap para pelaku kasus korupsi. Belum lagi para penegak hukum yang kurang jujur dan berintegritas, akan menambah runyam permasalahan korupsi di Indonesia.

Segala permasalahan di atas hanyalah sebagian dari penyebab-penyebab korupsi yang seakan membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jauh sebelum Indonesia

merdeka, budaya korupsi ini sudah ditanamkan oleh penjajah. Mulai dari praktik-praktik korupsi oleh VOC yang akhirnya menghancurkan organisasi itu sendiri, hingga penyelewangan dari penerapan politik etis. Sebab-sebab tersebut mengakibatkan secara tidak langsung tertanamnya perilaku-perilaku koruptif dalam kepribadian bangsa Indonesia dan membudaya hingga saat ini.

Dampaknya pun tidak main-main. Masyarakatlah yang paling merasakan dampak dan kerugian dari praktik korupsi. Sepanjang era reformasi saja, kerugian Negara akibat korupsi saja sudah lebih dari angka 200 triliun. Itupun hanya angka dari sedikit kasus yang terungkap. Masih banyak praktik-praktik di lapangan yang belum terungkap. Alasannya karena terbatasnya sumber daya yang tersedia. Inilah yang menjadi tantangan kita untuk dapat memberantas korupsi secara lebih efisien. Caranya adalah dengan memunculkan inovasi-inovasi tentang bagaimana melakukan pencegahan praktik korupsi secara efektif. Karena melakukan pencegahan akan lebih efisien dalam hal sumber daya daripada menindak banyak kasus korupsi satu-persatu.

Mahasiswa, aset berharga yang sangat menentukan masa depan bangsa, sesungguhnya dapat menciptakan solusi atas segala permasalahan di Negara ini. Namun, kali ini mereka seakan bungkam. Tak tau harus berbuat apa, harus melangkah kemana, dan bagaimana harus bergerak. Tak seperti pendahulu mereka, yang sudah banyak membuat berbagai perubahan besar bagi negeri ini. Sebut saja era reformasi saat ini, yang diperjuangkan oleh mahasiswa masa itu. Tak akan ada reformasi tanpa ada pergerakan mahasiswa. Praktik korupsi yang sudah sangat mengkhawatirkan dan nyata dampaknya membuat perubahan harus segera dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Daripada harus senasib dengan VOC yang hancur karena korupsi lebih baik segera bertindak untuk melakukan perubahan apapun resikonya demi era reformasi saat ini.

Mahasiswa masa kini hanya memikirkan dirinya sendiri daripada bersikap kritis terhadap fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Lunturnya idealisme mahasiswa masa kini disebabkan oleh arus globalisasi yang sangat cepat sehingga mereka lebih cenderung memikirkan gaya hidup dan budaya konsumtif. Mereka seakan tidak merasakan transformasi yang terjadi dari fase siswa menuju mahasiswa. Mereka menjadi terlalu fokus terhadap kegiatan akademik mereka semata, sehingga seakan mereka tak kritis dengan fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini tak lain dan tak bukan adalah akibat dari

kebijakan dan mindset pendidikan masa kini. Oleh karena itu, indikator kesuksesan masa kini hanyalah angka-angka penilaian akademik. Padahal kehidupan di luar dunia akademik lebih berdampak terhadap kesuksesan seorang mahasiswa. Inilah yang menyebabkan pergerakan mahasiswa masa kini menjadi lesu, tak segarang pendahulunya di masa orde baru.

Mahasiswa harus berani berpikir lebih luas, bahwa penilaian akademik hanyalah angka, tidak terlalu berdampak dalam membentuk karakternya sebagai mahasiswa. Hal yang sesungguhnya dapat membentuk karakter seorang mahasiswa adalah kepekaan mereka terhadap fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Mereka harus dapat lebih reaktif terhadap segala yang terjadi di bangsa ini. Sehingga peran mahasiswa sebagai *Agent of Change* dapat lebih terasa, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Mereka berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam mengawal segala kebijakan pemerintah. Termasuk juga mengawal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mahasiswa dapat memulai dari lingkup yang lebih kecil. Yaitu menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas. Oleh karena mereka adalah calon pemimpin bangsa di masa depan, melatih diri sejak dini untuk menghilangkan perilaku-perilaku koruptif adalah termasuk langkah dalam pencegahan korupsi di masa mendatang. Kemudian mahasiswa juga dapat berperan untuk melakukan pencegahan dengan terjun langsung ke masyarakat. Mahasiswa dapat mensosialisasikan segala hal yang merupakan pencegahan terjadinya korupsi dan menghilangkan budaya perilaku koruptif di dalam masyarakat. Kemudian yang lebih vital lagi adalah mahasiswa harus mengontrol segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah butuh untuk diawasi dan dikritisi supaya terwujud kebijakan-kebijakan yang dapat menghasilkan keadilan dan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Termasuk hal terkait pemberantasan korupsi, mahasiswa bisa menuntut pemerintah untuk lebih aktif dan serius dalam segala upaya pemberantasan korupsi.

Sulit, namun tak mustahil, Indonesia dapat menjadi negeri yang bebas dari korupsi. Dengan mengoptimalkan peran dari mahasiswa, kita dapat mengawal segala upaya pemberantasan korupsi. 200 triliun bukan jumlah yang sedikit. Dengan angka itu kita seharusnya dapat berbuat banyak hal untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Kemiskinan dan pengangguran dapat lebih ditekan dan juga masalah kesehatan pun dapat teratasi. Di era ini, kita menunggu pergerakan mahasiswa yang dapat menciptakan

perubahan, sama seperti pendahulunya yang sukses membawa Indonesia menjadi seperti sekarang. Termasuk menenggelamkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(KKN) yang dahulu sangat sulit untuk diberantas, tapi mereka pada akhirnya dapat memerangi praktik tersebut dan memenangkannya.

PENUTUP

Mahasiswa sangat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, peran mahasiswa yang sangat dibutuhkan bagi pemberantasan korupsi, sehingga dibutuhkan juga adanya penanaman moral sejak dini dan adanya pendidikan anti korupsi bagi untuk mahasiswa. Jadi, mahasiswa sangat berperan dalam pemberantasan korupsi dan juga dalam tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Masyarakat sudah tahu jika korupsi itu tindakan buruk, keji, tercela, tidak baik, dosa, dan merugikan orang lain, namun tetap banyak yang melanggar. Oleh karena itu, sebaiknya dengan diadakannya pendidikan anti korupsi sebagai kelanjutan dari masa pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi untuk membangun kesadaran etik dan moral bagi generasi muda, termasuk mahasiswa. Karena, mahasiswa memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks :

- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
Sukmadinata, S. N. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Web & Jurnal Karya Imiah

- Dewi, Santi. 2019. Jokowi Bersyukur Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/jokow-bersyukur-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>
- Dwiputrianti, Septiana. 2009. Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* Volume 6, No. 29. <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/364>
- Kristanto, Natal. 2018. Penanaman Karakter Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Hibualamo : Seri Ilmu – Ilmu Sosial dan Kependidikan*, Volume 2 No. 2. <http://journal.unhena.ac.id/index.php/HibSos/article/view/68/56>

- Mila, Hillyati. 2013. Pendidikan Kewirausahaan: Sebuah Alternatif Mengurangi Pengangguran Terdidik dan Pencegahan Korupsi. Source : <http://www.journal.tarbiyahainib.ac.id/index.php/attalim/article/view/44>
- Pusparisa, Yosepha. 2019. 114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap. Source : <https://katadata.co.id/infografik/2019/07/18/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>
- Putra, Antonio. 2018. Aktivis Mahasiswa dan Perilaku Korupsi. Source : <https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/341-aktivis-mahasiswa-dan-perilaku-korupsi>
- Rahman, Fathur. 2011. Korupsi Di Tingkat Desa. Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2, No. 1. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/715>
- Sair, Abdus. 2016. Kampus dan Degradasi Pengetahuan Politik Mahasiswa. Source : <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/2482>
- Sina, La. 2008. Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 No 1. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/viewFile/1108/1075>
- Suryani, Ita. 2015. Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. Jurnal Visi Komunikasi Volume 14, No. 02. <http://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/425/submission/copyedit/425-1086-1-CE.pdf>